



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 651/Pdt.G/2014/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara , sebagai **Pemohon**;

melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara . Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada KUSYANTO, SH., Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum yang berkantor pada KUSYANTO, SH & Rekan beralamat di Jalan S. Parman No. 109A Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 190/KS/2014/PA.Kis tanggal 10 November 2014, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon/Kuasa Hukum Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register perkara nomor 651/Pdt.G/2014/PA.Kis., tanggal 15 September 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 01 Maret 1997 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 317/06/III/1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Asahan tanggal 03 Maret 1997;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Perk. Sei Bejangkar, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara 1 tahun 6 bulan lamanya, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kediaman bersama sebagaimana pada alamat Termohon tersebut di atas, terakhir Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama tersebut;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama: (1) Fauziah Astuti (pr), umur 17 tahun, (2) Mhd. Edi Pratam (lk), umur 15 tahun, (3) Mhd. Riski (lk), umur 11 tahun, (4) Mhd. Fahri (lk), umur 5 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2002 sudah mulai terjadi perselisihan secara terus menerus dan terjadi pertengkaran yang disebabkan:
 - Termohon sudah tidak mendengar kata-kata dan nasihat Pemohon, ketika menyelesaikan masalah dalam rumah tangga;
5. Bahwa sekitar tahun 2007 Pemohon dengan Termohon kembali bertengkar disebabkan Termohon sering berkata-kata kasar kepada anak Pemohon dengan Termohon, sehingga Pemohon merasa Termohon kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sekitar tahun 2011 Termohon tidak pernah merasa cukup dengan biaya nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha siang dan malam untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tersebut;
7. Bahwa sekitar bulan Januari tahun 2014 merupakan puncak pertengkaran disebabkan nasihat orangtua Pemohon sering di buruk-burukan Termohon dihadapan orang lain, akibat hal tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orangtua Pemohon, sedangkan Termohon tetaptinggal di rumah kediaman bersama tersebut, dan sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai dengan saat permohonan ini diajukan sudah kurang lebih 7 bulan lamanya;
8. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga yang ada tidak mungkin dipertahankan lagi, melihat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;
9. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Pemohon dan Termohon di persidangan. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
 3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon/Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tetap bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dengan mediatornya Yedi Suparman, S.HI (Hakim Pengadilan Agama Kisaran), berdasarkan laporan hakim mediasi tersebut menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, dimana Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil yang menjadi dasar permohonannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 15 Desember 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa benar Termohon adalah istri sah Pemohon yang menikah pada tanggal 01 Maret 1997 sesuai dengan buku kutipan Akta Nikah Nomor 317/06/III/1997 yang dikeluarkan oleh kepala kantor urusan Agama Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara (dahulu kabupaten Asahan), tertanggal 03 Maret 1997;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar setelah menikah Termohon dengan Pemohon bertepatan tinggal dirumah orangtua Termohon kemudian terakhir Termohon dengan Pemohon mendiami kediaman bersama sebagaimana alamat Pemohon tersebut diatas;
3. Bahwa benar semasa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama 1) Fauziah Astuti binti Wagimun (perempuan) berumur 17 tahun, 2) Mhd. Edi Pratam bin Wagimun (laki-laki) berumur 15 tahun, 3) Mhd. Rizki Bin Wagimun (laki-laki) berumur 11 tahun, dan 4) Mhd. Fahri Bin Wagimun (laki-laki) berumur 5 tahun;
4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan sejak tahun 2002 mulai terjadi percekocokan dan pertengkaran dikarenakan Termohon sudah tidak mendengar kata-kata dan nasihat Pemohon ketika menyelesaikan masalah dalam rumah tangga, sebagaimana yang dikemukakan Pemohon dalam dalil permohonan Cerai Talak Pemohon pada halaman 1 angka 4 garis pertama, Melainkan itu semua adalah cerita bohong Pemohon karena Pemohon hanya ingin mencari-cari kesalahan Termohon. Mohon Permohonan dapat membuktikannya pada persidangan ini;
5. Bahwa tidak benar sekitar tahun 2007 Pemohon dengan Termohon kembali bertengkar disebabkan Termohon sering berkata-kata kasar kepada anak Pemohon dengan Termohon sehingga merasa Termohon kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak tersebut, sebagaimana yang dikehemukakan Pemohon dalam dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon pada halaman 1 angka 5, melainkan itu semua adalah cerita Pemohon dan bahkan Termohon selaku istri telah berusaha menjadi layaknya istri yang baik dihadapan Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selalu menurut semua perintah Pemohon. Hal ini membuktikan oleh Termohon dengan sabar mengurus dan merawat rumah tangga Termohon dengan Pemohon yang hingga kini usia perkawinan Termohon dengan Pemohon sudah 17 tahun lamanya dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang tumbuh dan berkembang masih sangat membutuhkan kasih sayang dari Termohon dan Pemohon;

6. Bahwa tidak benar sekitar tahun 2011 Termohon tidak pernah merasa cukup dengan biaya nafkah yang diberikan oleh Pemohon. Padahal Pemohon sudah berusaha siang malam untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tersebut sebagaimana yang dikemukakan Pemohon dalam dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon pada halaman 1 angka 6, melainkan itu semua adalah cerita bohong Pemohon dan mohon dapat membuktikannya dalam persidangan ini;
7. Bahwa tidak benar sekitar bulan Januari 2014 merupakan puncak pertengkaran disebabkan nasihat orang tua Pemohon sering diburuk-burukkan Termohon dihadapan orang lain akibat hal tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama tersebut dan saat itu pula Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai dengan Permohonan diajukan sudah lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya, sebagaimana yang angka 7, semua itu adalah cerita bohong Pemohon dan melainkan yang sebenarnya terjadi kepergian Pemohon meninggalkan Termohon dan anak-anak Pemohon dengan Termohon dikarenakan Pemohon telah menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Dini Myasari dan bahkan saat ini Pemohon telah hidup bersama serumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wanita lain tersebut yang bernama Dini Mayasari dan juga Pemohon terkesan ingin melepaskan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga dan juga ingin hidup sendiri bebas karena Pemohon adalah sosok suami yang suak mencari pasangan secara diam-diam;

8. Bahwa tidak benar Pemohon pihak keluarga Termohon telah berusaha merukunkan Termohon dalam dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon pada halaman 2 angka 9, melainkan sebaliknya upaya penyelesaian secara kekeluargaan diprakarsi oleh Termohon dan keluarga Termohon akan tetapi Pemohon selalu menolak untuk bermusyawarah tanpa alasan yang jelas;

9. Bahwa walaupun Pemohon telah memperlakukan Termohon sebagaimana telah dijelaskan oleh Termohon tersebut diatas, Termohon tetap ingin menginginkan tidak terjadi perceraian antara Termohon dengan Pemohon dikarenakan:

- a. Bahwa Allah SWT sangat membenci perceraian;
- b. Bahwa Termohon masih mencintai Pemohon;
- c. Bahwa demi menjaga nama baik dan kehormatan rumah tangga;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Termohon kemukakan tersebut, Termohon dengan segala hormat kepada yang Termohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini UNTUK MENYATAKAN TIDAK DAPAT MENERMA DAN ATAU MENYATAKAN MENOLAK ALSAN DAN ATAU DALIL-DALIL PERMOHONA NCERAI TALAK PEMOHON;

B. DALAM REKONVENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang telah Termohon dk/Penggugat dr uraikan pada bagian dalam konvensi diatas untuk tidak diulang-ulang kembali, mohon dianggap juga merupakan bagian dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa Rekonvensi ini diajukan Termohon dk/Penggugat dr adalah untuk menjaga agar hak-hak Termohon dk/Tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf a dan b pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, seandainya yang termormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa, Mengadili dan memutus perkara ini mengabulkan Permohonan Cerai Talak dari Pemohon dk/Tergugat dr;
3. Bahwa selama perkawinan Termohon dk/Penggugat dr dengan Pemohon dk/Penggugat dr, Termohon dk/Termohon dr telah membaktikan dan mengabdikan dirinya sebagai istri Pemohon dk/Tergugat dr. Oleh karenanya wajar bila apa yang menjadikan hak-hak dari Termohon dk/Penggugat dr diberikan oleh Pemohon dk/Tergugat dr;
4. Bahwa oleh karena Pemohon dk/Tergugat dr berkeinginan untuk mengakhiri perkawinan dengan perceraian terhadap diri Termohon dk/Penggugat dr, maka Pemohon dk/Tergugat dr wajib memenuhi dan memberikan Mut'ah, Maskah, Kiswah dan Nafkah Iddah kepada Termohon dk/Penggugat dr yang diuraikan sebagai berikut:
 - a. Uang Mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - b. Uang Maskan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Uang Kiswah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - d. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 100.000,- x 90 hari maka berjumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tuntutan terhadap nafkah dan biaya sebagaimana tersebut pada uraian angka 4 tersebut diatas, didasarkan pada ketentuan pasal 149 huruf a dan b Jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, justru karena itu cukup alasan bagi yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini untuk mengabulkan tuntutan Termohon dk/Penggugat dr Seluruhnya;
6. Bahwa berkenan dengan itu, selama Termohon dk/Penggugat dr ditinggalkan dan dilerantarkan oleh Pemohon dk/Tergugat dr selama lebih kurang 10 (sepuluh bulan) bulan lamanya terhitung sejak Januari 2014 sampai dengan Nopember 2014 hal ini maka cukup alasan bagi Termohon dk/Penggugat dr mengajukan tuntutan biaya nafkah masa lampau dan sekaligus menghukum Pemohon dk/Tergugat dr memberikan bafkah masa lampau terhitung sejak Pemohon dk/Tergugat dr menelantarkan Termohon dk/Penggugat dr sebesar Rp. 100.000,- x 30 harix 10 bulan = Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
7. Bahwa selanjutnya anak-anak Termohon dk/Penggugat dr dan Pemohon dk/Tergugat dr yang bernama 1) Fauziah Astuti binti Wagimun (perempuan) berumur 17 tahun, 2) Mhd. Edi Pratam Bin Wagimun (laki-laki) berumur 15 tahun, 3) Mhd Rizki Bin Wagimun (laki-laki) berumur 11 tahun dan, 4) Mhd. Fhari Bin Wagimun (laki-laki) berumur 5 tahun, masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari ibu kandungannya dalam hal ini Termohon dk/Penggugat dr dan didasarkan pada ketentuan pasal 105 pada ayat (a) dan (b) kompilasi hukum islam. Karena itu cukup alasan bagi yang terhormat Majelis Pengadilan Agama Kisaran yang memriksa, mengadili dan memutus perkara ini jika permohonan Cerai Talak Pemohon dk/Tergugat dr dikabulkan maka anak-anak Termohon dk/Tergugat dr dan Termohon dk/Tergugat dr yang bernama 1). Fauziah Astuti Binti Wagimun (perempuan) berumur 17 tahun, 2). Mhd. Edi Pratam Bin Wagimun (laki-laki) berumur 15 tahun, 3).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mhd. Rizki Bin Wagimun (laki-laki) berumur 11 tahun dan, 4). Mhd. Fahri Bin Wagimun (laki-laki) umur 5 tahun jatuh kepada Termohon dk/ Penggugat dr;

8. Bahwa sehubungan sebagaimana yang termaktub dalam butir 7 diatas dan didasarkan pada ketentuan pasal 105 pada ayat (c) Kompilasi Hukum Islam, bahwa biaya nafkah dan cukup alasan bagi yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk mengabulkan biaya nafkah dan pendidikan anak-anak Termohon dk/Penggugat dr dan Pemohon dk/ Tergugat dr yang bernama 1). Fauziah Astuti Binti Wagimun (perempuan) berumur 17 tahun, 2). Mhd. Edi Pratam Bin Wagimun (laki-laki) berumur 15 tahun, 3). Mhd. Rizki Bin Wagimun (laki-laki) berumur 11 tahun dan, 4). Mhd. Fahri Bin Wagimun (laki-laki) umur 5 tahun sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per tiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Termohon dk/Penggugat dr kemukakan dan atau dalilkan diatas. Termohon dk/ Penggugat dr memohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini. Berkenan kiranya untuk seterusnya mengambil keputusan yang amarnya berbunyi:

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi Termohon dr untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon dk/ tergugat dr untuk memberikan uang Mut'ah, Maskan, Kiswah dan nafkah iddah kepada Termohon dk/ Penggugat dr dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Uang Mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - b. Uang Maskan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Uang Kiswah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- d. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 100.000,- x 90 hari maka berjumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Menghukum Pemohon dk/Tergugat dr untuk memberikan nafkah masa lampau kepada Termohon dk/Penggugat dr terhitung sejak Pemohon dk/Tergugat dr menelantarkan Termohon dk/ Penggugat dr selama 10 (sepuluh) bulan sejak bulan Januari 2014 sampai dengan Nopember 2014 sebesar Rp. 100.000,-/hari x 90 x 10 bulan = Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Menetapkan Termohon dk/Penggugat dr sebagai pemegang hak asuh (pemeliharaan) anak-anak Termohon dk/Penggugat dan Termohon dk/Tergugat dr yang bernama 1) Fauziah Astuti Binti Wagimun (perempuan) berumur 17 tahun, 2) Mhd. Edi Pratam Bin Wagimun (laki-laki) berumur 15 tahun, 3) Mhd. Rizki Bin Wagimun (laki-laki) berumur 11 tahun dan, 4). Mhd. Fahri Bin Wagimun (laki-laki) umur 5 tahun, jatuh kepada Termohon dk/Penggugat dr;
- Menghukum Pemohon dk/Tergugat dr untuk memberikan nafkah dan biaya pendidikan kepada anak-anak Termohon dk/Penggugat dr Pemohon dk/Tergugat dr yang bernama 1) Fauziah Astuti Binti Wagimun (perempuan) berumur 17 tahun 2) Mhd. Edi Pratam Bin Wagimun (laki-laki) berumur 15 tahun, 3) Mhd. Rizki Bin Wagimun (laki-laki) berumur 11 tahun dan, 4) Mhd. Fahri Bin Wagimun (laki-laki) umur 5 tahun sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per tiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan, sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan perempuan lain yang bernama Dini Mayasari;
- Bahwa Termohonlah yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa tidak benar Pemohon tidak memberikan uang belanja kepada Termohon, Pemohon tetap memberikan uang belanja kepada Termohon;
- Bahwa terhadap gugatan rekonvensi Termohon, Pemohon tidak sanggup memberikan sejumlah yang diminta oleh Termohon karena Pemohon sekarang tidak bekerja sebagai agen padi tetapi pekerjaan Pemohon sekarang sebagai pencari burung yang penghasilannya tidak tetap. Pemohon hanya sanggup membayar semampu Pemohon;

Bahwa Termohon melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan duplik secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula dan tetap pada gugatan rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut :

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon (Penggugat) dan Termohon (Tergugat) Nomor 317/03/III/97 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi tanggal 03 Maret 1997. Foto kopi tersebut telah *dinazegelen* dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

B. Bukti Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Tusirem bin Selamat**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan Aliyah, pekerjaan petani, tempat tinggal Kabupaten Batu Bara . Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon dengan jarak rumah 100 meter;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dengan nama Suriani;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1997 di Kabupaten Asahan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Perk. Sei Bejangkar, Kecamatan Sei Balai, Batu Bara kemudian terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Batu Bara ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2002 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sudah menikah dengan perempuan lain dan Termohon juga selalu menghina orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak lebih kurang 6 bulan yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah sering menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. **Sahrul Sahputra bin Nasir**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara . Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon dengan jarak rumah 50 meter;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dengan nama Suriani;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1997 di Kabupaten Asahan dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Perk. Sei Bejangkar, Kecamatan Sei Balai, Batu Bara kemudian terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Batu Bara ;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2002 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sudah tidak mendengar kata-kata dan nasihat Pemohon serta Termohon tidak pernah merasa cukup dengan biaya hidup yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak lebih kurang 6 bulan yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon selalu memburuk-burukkan orang tua Pemohon di hadapan orang;

- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah sering menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan tanggal 2 Maret 2015 Termohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti saksi, sebagai berikut:

1. **Muliana binti Rusmin**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan, tempat tinggal di Dusun V Desa Bangun Sari Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Wagimun, yang merupakan menantu saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1997 di Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah saksi dan terakhir mereka tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun II Madya Desa Bangun Sari Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, tetapi sejak tahun 2002 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak lebih kurang 6 bulan yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga Termohon telah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bekerja sebagai agen padi, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;

2. **Suriana binti Trubus**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Aliyah, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun VI Desa Benteng Jaya Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Wagimun, yang merupakan abang ipar saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1997 di Kecamatan Talawi Kabupaten Batu bara dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah di rumah kediaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di Dusun II Madya Desa Bangun Sari Kecamatan Talawi
Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2002 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena Pemohon telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Termohon dan Termohon baru mengetahui hal tersebut setelah 1 bulan Pemohon menikah dengan perempuan tersebut dan Pemohon tidak memberikan nafkah belanja untuk kebutuhan rumah tangga kepada Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak lebih kurang 6 bulan yang lalu, setelah Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga Termohon sudah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bekerja sebagai agen padi namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, Pemohon menyatakan tetap dengan dalil permohonannya supaya diberi izin untuk menceraikan Termohon dan mohon segera diputus serta dikabulkan dan Termohon menyampaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan tidak keberatan atas permohonan Pemohon dan bermohon agar tuntutananya dikabulkan:

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian kiranya cukup menunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan Pemohon dan Termohon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pemanggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara in person;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan. Selanjutnya terhadap para pihak telah diperintahkan untuk menempuh prosedur mediasi dengan mediator dengan mediator tertunjuk **Yedi Suparman, S.HI** (Hakim Pengadilan Agama Kisaran) dan berdasarkan laporan hasil mediasi, mediasi telah dilaksanakan akan tetapi kedua belah pihak tetap bersikeras pada pendiriannya masing-masing, sehingga tidak tercapai kesepakatan/gagal. Hal mana telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan, di setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina kembali rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran dengan dalil-dalil yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2002 yang disebabkan Termohon sudah tidak mendengar kata-kata dan nasihat Pemohon, ketika menyelesaikan masalah dalam rumah tangga. Sekitar tahun 2007 Pemohon dengan Termohon kembali bertengkar disebabkan Termohon sering berkata-kata kasar kepada anak Pemohon dengan Termohon, sehingga Pemohon merasa Termohon kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak tersebut. Bahwa sekitar tahun 2011 Termohon tidak pernah merasa cukup dengan biaya nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha siang dan malam untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tersebut dan sekitar bulan Januari tahun 2014 merupakan puncak pertengkarannya disebabkan nasihat orangtua Pemohon sering di buruk-burukan Termohon dihadapan orang lain, akibat hal tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orangtua Pemohon, sedangkan Termohon tetaptinggal di rumah kediaman bersama tersebut, dan sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai dengan saat permohonan ini diajukan sudah kurang lebih 7 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Termohon melalui kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 15 Desember 2015 yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian lainnya;

Dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibenarkan Termohon adalah :

- Bahwa benar antara Termohon dengan Pemohon adalah suami istri sah yang menikah tanggal 1 Maret 1997 dan dicatat oleh Pegawai KUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara (dahulu Kabupaten Asahan)
sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 317/06/III/1997 tanggal 3 Maret 1997;

- Bahwa benar selama menjalani pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa benar setelah Pemohon dengan Termohon menikah dan berhubungan selayaknya suami istri, , akhirnya Termohon dengan Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak hasil buah cinta yang masing-masing bernama : (1) Fauziah Astuti (pr), umur 17 tahun, (2) Mhd. Edi Pratam (lk), umur 15 tahun, (3) Mhd. Riski (lk), umur 11 tahun, (4) Mhd. Fahri (lk), umur 5 tahun;

Dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah Termohon adalah :

- Bahwa tidak benar sejak tahun 2002 mulai terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dengan alasan Termohon tidak mendengar kata-kata dan nasehat Pemohon. Hal itu hanya cerita bohong Pemohon dan mencari-cari kesalahan Termohon;
- Bahwa tidak benar sekitar tahun 2007 Pemohon dengan Termohon kembali bertengkar disebabkan Termohon sering berkata-kata kasar kepada anak Pemohon dengan Termohon sehingga merasa Termohon kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak tersebut. Termohon selaku istri telah berusaha menjadi layaknya istri yang baik dihadapan Pemohon dan selalu menurut semua perintah Pemohon;
- Bahwa tidak benar sekitar tahun 2011 Termohon tidak pernah merasa cukup dengan biaya nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa tidak benar sekitar bulan Januari 2014 merupakan puncak pertengkaran disebabkan nasihat orang tua Pemohon sering diburuk-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

burukkan Termohon dihadapan orang lain akibat hal tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama tersebut dan saat itu pula Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai dengan Permohonan diajukan sudah lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya. Yang sebenarnya terjadi kepergian Pemohon meninggalkan Termohon dan anak-anak Pemohon dengan Termohon dikarenakan Pemohon telah menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Dini Myasari dan bahkan saat ini Pemohon telah hidup bersama serumah dengan wanita lain tersebut yang bernama Dini Mayasari;

- Bahwa tidak benar Pemohon pihak keluarga Termohon telah berusaha merukunkan Termohon, melainkan sebaliknya upaya penyelesaian secara kekeluargaan diprakarsi oleh Termohon dan keluarga Termohon akan tetapi Pemohon selalu menolak untuk bermusyawarah tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan perempuan lain yang bernama Dini Mayasari;
- Bahwa Termohonlah yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa tidak benar Pemohon tidak memberikan uang belanja kepada Termohon, Pemohon tetap memberikan uang belanja kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah apakah alasan-alasan Pemohon agar dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apakah kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga sudah tidak memungkinkan lagi untuk mereka hidup bersama sebagai suami isteri atau malah sebaliknya?

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dibantah kebenarannya oleh Termohon, maka sesuai dengan prinsip hukum acara perdata tentang pembebanan pembuktian sebagaimana yang diatur dalam pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUHPerdata, pembebanan pembuktian dibebankan secara proporsional baik kepada pihak Pemohon untuk membuktikan peristiwa hukum yang menjadi dasar permohonannya dan kepada pihak Termohon untuk membuktikan peristiwa yang menjadi dasar bantahannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P. berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Tusirem bin Selamat** (saksi pertama) dan **Sahrul Sahputra bin Nasir** (saksi kedua);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti surat P. berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, dimana foto kopi *a quo* telah diberi meterai secukupnya (*di nazegeben post*) sesuai dengan pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan foto kopi tersebut juga telah ditunjukkan aslinya setelah kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya yang mana asli foto kopi tersebut merupakan akta otentik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena akta tersebut dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang dan isi daripada akta tersebut sengaja dibuat sebagai bukti tentang adanya suatu peristiwa hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka bukti P. *a quo* dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat (akta otentik) sehingga dapat diterima dengan nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat halmana sesuai dengan pasal 285 RBg. Jo. Pasal 1868, 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu saksi pertama yang bernama **Tusirem bin Selamat** dan saksi kedua yang bernama **Sahrul Sahputra bin Nasir** yang keduanya merupakan tetangga Pemohon dipandang bukanlah saksi-saksi yang dilarang untuk memberikan kesaksian dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang diatur secara khusus dalam pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan kedua saksi Pemohon *a quo* telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah dimana keterangan kedua saksi Pemohon tersebut berdasarkan pengetahuan, pengelihatian dan pendengaran para saksi sendiri dan para saksi juga telah menjelaskan latar belakang pengetahuan para saksi dan keterangan para saksi bersesuaian satu dengan yang lainnya serta relevan dengan pokok perkara, maka dinilai keterangan kedua saksi Pemohon *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil keterangan saksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 ayat 1 dan pasal 309 RBg, Jo. 1907 dan 1908 KUHPerdara sehingga dapat diterima untuk kemudian dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti surat P. menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah atau masih terikat tali perkawinan yang sah secara Islam yang peristiwa hukumnya terjadi pada tanggal 1 Maret 1997 di Kecamatan Talawi Kabupaten Asahan dan perkawinannya tersebut tercatat di Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Talawi Kabupaten Asahan, sehingga dalil permohonan Pemohon pada posita nomor 1 surat permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon tidak mendengar kata-kata dan nasehat Pemohon, Termohon juga selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, selain itu Termohon kurang menghormati orang tua Pemohon dengan selalu menghina orang tua Pemohon serta antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak tinggal serumah lagi sejak lebih kurang 6 bulan terakhir dimana yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon, maka keterangan kedua saksi Pemohon *a quo* dinilai telah mampu membuktikan sebagian dalil permohonan Pemohon dalam posita nomor 4, 5 dan 6 tentang adanya pertengkaran dan sebagian penyebabnya serta mampu membuktikan tentang posita nomor 7 tentang telah berpisah tempat tinggalnya antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon tentang telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon beserta segala penyebabnya, maka Termohon juga dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Muliana binti Rusmin** (saksi pertama yang merupakan ibu kandung Termohon) dan **Suriana binti Trubus** (saksi kedua yang merupakan adik kandung Termohon);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Termohon tersebut dipandang bukanlah saksi-saksi yang dilarang untuk memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian dalam perkara perceraian dan kedua saksi Termohon *a quo* telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah dimana keterangan kedua saksi Termohon tersebut berdasarkan pengetahuan, pengelihatan dan pendengaran para saksi sendiri dan para saksi juga telah menjelaskan latar belakang pengetahuan para saksi dan keterangan para saksi bersesuaian satu dengan yang lainya serta relevan dengan pokok bantahan Termohon, maka dinilai keterangan kedua saksi Termohon *a quo* telah memenuhi syarat formil dan meteriil keterangan saksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 ayat 1 dan pasal 309 RBg, Jo. 1907 dan 1908 KUHPdata sehingga dapat diterima untuk kemudian dipertimbangkan bersamaan dengan pokok bantahan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon yang telah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis dan para saksi pernah melihat atau menyaksikan antara Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Termohon dan Pemohon juga tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan para saksi juga menerangkan bahwa sejak lebih kurang 6 bulan terakhir ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi yang disebabkan Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama, dipandang telah cukup membuktikan dalil-dalil bantahan Termohon tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Termohon yang menerangkan bahwa Termohon dan Pemohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak lebih kurang 6 bulan terakhir dinilai oleh Majelis Hakim bahwa keterangan para saksi tersebut menunjukan adanya potensi ketidak rukunan dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon karena secara logis mana mungkin sepasang suami isteri yang telah membina rumah tangga sudah sedemikian lama tidak tinggal dan hidup bersama lagi sebagai layaknya suami isteri pada umumnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kurun waktu yang relatif lama dan pertimbangan tersebut juga tergambar didalam jawaban Termohon yang menyatakan bahwa pada bulan Januari 2014 Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Dini Mayasari dan telah hidup bersama dengan perempuan lain hingga saat ini, sehingga jika dihubungkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Termohon dengan dalil bantahan Termohon *a quo*, maka keterangan para saksi yang dimaksudkan oleh Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dinilai telah memberikan gambaran yang cukup tentang riilnya kondisi rumah tangga Termohon dan Pemohon saat ini dalam kondisi tidak harmonis;

Menimbang, bahwa dari peristiwa-peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon dan peristiwa-peristiwa yang dijadikan dasar bantahan oleh Termohon jika dihubungkan dengan hal-hal yang telah mampu dibuktikan didalam persidangan baik oleh Pemohon maupun Termohon telah diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 1 Maret 1997 di Kecamatan Talawi dan perkawinan mereka telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi Kabupaten Asahan dan selama menikah antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak bernama : Fauziah Astuti, Mhd. Edi Pratam, Mhd. Riski, Mhd. Fahri dan sejak tahun 2002 kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan bathin dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Pemohon merasa bahwa Termohon sudah tidak lagi menghargai Pemohon selaku suami dan Pemohon juga merasa bahwa Termohon kurang menghormati orang tua Pemohon dan akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekira kurang lebih 7 bulan terakhir ini yang disebabkan Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di dalam persidangan terlebih dahulu Majelis Hakim akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan aspek yuridis yang menjadi landasan dasar hukum perceraian:

Menimbang, bahwa secara yuridis bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan para pihak (pasal 65 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 39 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan);

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa alasan atau alasan-alasan yang di benarkan secara hukum untuk dijadikan landasan yuridis untuk melakukan perceraian diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang bunyinya sebagai berikut :

"Perceraian hanya dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan" :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lainnya;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan Pemohon yang dijadikan dasar agar dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dengan telah terungkapnya fakta hukum tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Pemohon merasa bahwa Termohon sudah tidak lagi menghargai Pemohon selaku suami dengan tidak mendengarkan kata-kata dan nasehat Pemohon dan Pemohon juga merasa bahwa Termohon kurang menghormati orang tua Pemohon dengan selalu memburuk-burukkan orang tua Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekira tujuh bulan terakhir, jika dihubungkan dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dinilai bahwa alasan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon secara yuridis telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dijadikan dasar oleh Pemohon berkaitan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang dikualifikasi berhubungan dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka penyelesaian perceraian yang diajukan oleh Pemohon harus tunduk dan memenuhi mekanisme serta unsur-unsur yang diatur dalam penyelesaian perceraian dengan alasan pasal 19 huruf (f) *aquo*;

Menimbang, bahwa didalam pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan diatur bahwa perceraian dengan alasan pasal 19 huruf (f) dapat diterima, apabila telah cukup alasan bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon juga menghadirkan tetangga-tetangga Pemohon dimana kedua orang tersebut adalah merupakan orang terdekat dari pihak Pemohon yang dalam satu keterangannya menyatakan bahwa terhadap permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai untuk merukunkan kembali antara Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipersatukan lagi hal ini dapat dilihat dari upaya Majelis Hakim yang dalam setiap persidangan berusaha untuk mendamaikan antara Pemohon dan Termohon bahkan terhadap kedua belah pihak telah didamaikan melalui upaya mediasi namun tetap tidak berhasil merukunkan antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka mekanisme penyelesaian perkara perceraian dengan alasan pasal 19 huruf (f) secara yuridis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa didalam penerapan pasal 19 huruf (f) harus dipenuhi unsur-unsur pasal yaitu bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan telah terungkap bahwa sekira enam bulan terakhir antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi layak suami isteri dan upaya mendamaikan terhadap Pemohon dan Termohon sudah dilakukan oleh pihak keluarga serta di dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamikan Pemohon dan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon bersikukuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tetap bercerai dengan Termohon, meskipun Termohon tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon, namun Majelis Hakim menilai bahwa keinginan sepihak *in cassu* (Termohon) dan keinginan kuat Pemohon disatu pihak jika dipaksakan mereka (Pemohon dan Termohon untuk hidup bersama kembali) dipandang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena Pemohon disatu pihak sudah tidak menghendaki lagi untuk hidup bersama dengan Termohon dikhawatirkan akan melakukan tindakan atau perbuatan yang malah akan memperparah kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa didalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhan Yang Maha Esa);

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan ialah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (pasal 2 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (makna al-qur'an Surat al-Rum ayat 21 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta dalam persidangan telah tergambar secara riil bahwa ikatan bathin (rasa kasih, sayang serta rasa cinta) antara Pemohon dan Termohon sudah mulai rapuh, hal ini ditunjukkan dengan adanya fakta bahwa mereka sudah tidak hidup bersama lagi sekira enam bulan terakhir dan dengan tidak adanya keinginan Pemohon untuk hidup bersama lagi dengan Termohon, kendati Termohon tetap menginginkan untuk hidup bersama dengan Pemohon, namun didalam persidangan tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satupun fakta yang menunjukkan bahwa itikad Termohon tersebut dibarengi dengan tindakan-tindakan konkrit yang bertujuan untuk meluluhkan keteguhan prinsip Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, sehingga hal ini dapat dikonstruksi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dalam kondisi pecah dan sudah sulit untuk dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut diatas, maka tujuan perkawinan sebagai mana yang dimaksud dalam Al-qur'an surat al-Rum ayat 21 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit untuk tercapai, dan jika dipaksakan malah akan mendatangkan mudharat yang lebih besar terhadap pasangan suami isteri tersebut *in casu* (Pemohon dan Termohon);

Menimbang, bahwa meskipun dalam konsep hukum Islam bahwa perceraian itu adalah perbuatan yang boleh namun paling dibenci oleh Allah, namun dengan memperhatikan aspek mafsadat yang lebih besar ketimbang manfaatnya, jika suami isteri tersebut tetap dipertahankan maka dipandang penyelesaian melalui jalan perceraian lebih baik bagi Pemohon dan Termohon), hal ini sejalan dengan kaidah ushuliyah dalam kita *al-Asbah Wan Nadzair* yang berbunyi :

دراً المفساد مقدّم علي جلب المصالح.

Artinya : *Menolak atau menghindarkan dari suatu kemadharatan itu hendaknya lebih diutamakan dari menarik keuntungan;*

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tetap berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, maka hal tersebut sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *Dan jika mereka berajam (berketetapan hati) talak maka Allah maha mendengar lagi maha melihat;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan, pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar pecah dan sudah tidak ada ikatan lahir maupun bathin antara Pemohon dan Termohon, sehingga rumah tangga mereka sudah sangat sulit untuk dipersatukan lagi dan perceraian dipandang adalah jalan yang terbaik untuk mengakhiri kemelut rumah tangga yang berkepanjangan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon pada posita nomor 2 patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan konvensi terkait perceraian telah dikabulkan, maka gugatan balik (rekonvensi) yang diajukan oleh Termohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam konvensi disebut Tergugat dalam rekonvensi dan Termohon dalam konvensi disebut Penggugat dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan (gugatan) rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa-apa yang termuat dalam konvensi (secara *mutatis mutandis*) dianggap telah termasuk dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan rekonvensi Penggugat ternyata telah diajukan sesuai ketentuan pasal 158 ayat (1) RBg dan ketentuan lainnya tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima untuk diadili;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat setelah dikonstantir pada pokoknya adalah mengenai 1) nafkah iddah, *maskan* dan *kiswah*; 2) *mut'ah*; 3) nafkah *madhiyah* dan 4) *hadhanah* dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Tergugat dan gugatan/tuntutan Penggugat ini berkaitan erat dengan akibat dari suatu perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat *a quo* patut untuk dipertimbangkan. Terhadap gugatan mana Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang nafkah iddah, *maskan* dan *kiswah*

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat/menuntut nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), *maskan* dengan sejumlah uang sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan *kiswah* berupa uang sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada persidangan tidak ditemukan fakta apakah Penggugat termasuk istri yang *nusyuz* atau tidak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah, *maskan* dan *kiswah* apabila diceraikan oleh suaminya (Tergugat);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan tersebut beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan nafkah iddah, *maskan* dan *kiswah* Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya tidak sanggup untuk memenuhi gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap dengan tuntutan/gugatan semula dan menyerahkan semuanya pada keputusan Majelis Hakim, sedangkan Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawaban semula;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat kesepakatan perihal nafkah iddah, *maskan* dan *kiswah* yang harus dibayarkan oleh Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim akan menetapkan secara *ex officio* berdasarkan prinsip keadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan mengakui pekerjaannya sebagai seorang pencari burung dengan pendapatan yang tidak tetap;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembebanan terhadap kewajiban Tergugat membayar nafkah iddah, *maskan* dan *kiswah* Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf a Kompilasi Hukum Islam: *Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri (maskan);*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat yang tidak tetap sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan tingkat kebutuhan pokok sekarang, maka sesuai dengan nilai-nilai kelayakan dan kepatutan Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah iddah sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), *maskan* dengan sejumlah uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta ribu rupiah) dan *kiswah* berupa uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta ribu rupiah), sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat juga menggugat Tergugat membayar *mut'ah* berupa uang sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, sebagai akibat dari putusnya perkawinan, gugatan *mut'ah* Penggugat telah berdasar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan tersebut beralasan untuk dipertimbangkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Q.S. al-Baqarah ayat 241 disebutkan: “Dan kepada isteri-isteri yang ditalak, hendaklah diberikan *mut'ah* menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.”

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak sanggup memberikan *mut'ah* kepada Penggugat sebesar tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa *mut'ah* adalah pemberian bekas suami (*in casu* Tergugat) kepada isteri (*in casu* Penggugat) yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya (*vide* Pasal 1 huruf j Kompilasi Hukum Islam) yang disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (*vide* Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam), pada hakikatnya merupakan suatu pemberian atau penghargaan bekas suami kepada isteri atas pelayanan dan pengabdianya selama berumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat dan mengambil alih sebagai pendapat majelis pendapat Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* juz VII:

ليطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق وإيجاد باعث على العودة إلى الزوجية إن لم تكن البينة كبرى.

“Pemberian *mut'ah* itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri, jika talak itu bukan *ba'in kubra*.”

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta penghasilan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menetapkan secara mandiri (*ex officio*) berdasarkan prinsip keadilan serta nilai kelayakan dan kepatutan dengan menghukum Tergugat untuk membayar *mut'ah* kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berupa uang sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Tentang nafkah lampau (*madhiyah*):

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan sejak Januari 2014 sampai November 2014, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat. Nafkah selama 10 bulan yang belum ditunaikan oleh Tergugat tersebut merupakan hak bagi Penggugat dan menjadi terhutang bagi Tergugat kepada Penggugat. Untuk itu Penggugat menggugat supaya Tergugat membayar kepada Penggugat nafkah yang lalu (*madhiyah*) yang belum dibayar tersebut sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari x 300 hari (10 bulan) total sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dalam jawabannya membenarkan dalil Penggugat tersebut dan menyatakan tidak sanggup dengan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap dengan gugatan semula;

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesepakatan perihal nominal nafkah *madhiyah* yang harus dibayarkan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim akan menetapkan sendiri secara mandiri berdasarkan prinsip keadilan dalam pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam "*Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. Nafkah,*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiswah dan tempat kediaman bagi istri; b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; dan c. Biaya pendidikan bagi anak.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 80 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “*Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 80 ayat 7 Kompilasi Hukum Islam tersebut disebutkan pula “*Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz*”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai fakta terjadinya berpisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena terjadinya perselisihan dan/atau pertengkaran dan berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat ataupun saksi-saksi di persidangan sangat sulit diketahui siapa yang memulai, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidaklah termasuk istri yang *nusyuz*, oleh karena itu Penggugat berhak mendapatkan nafkah *madhiyah* apabila diceraikan oleh suaminya (Tergugat);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli *fiqh* sebagaimana termaktub dalam Kitab *Syarqawi 'ala al-Tahrir*, juz II, halaman 308 yang berbunyi:

وتسقط النفقة بمضي الزمن إلا نفقة الزوجة بل تصير دينا في ذمته.

“Semua nafkah menjadi gugur sebab berlalu masa (daluwarsa), kecuali nafkah istri, tetap menjadi hutang yang harus ditanggung suami.”

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak mendalilkan bahwa berapa Tergugat biasa memberikan nafkah setiap bulannya kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nafkah yang lalu yang belum ditunaikan adalah menjadi hutang bagi suami terhadap isteri (تصير دينا في ذمته), maka demikian nilai/ nominalnya adalah sesuai dengan berapa nafkah tersebut biasanya diberikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dia atas, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhutang (*madhiyah*) terhadap Penggugat selama 10 bulan sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Tentang *hadhanah* dan nafkah anak

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menggugat agar hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Fauziah Astuti (perempuan) berumur 17 tahun, Mhd. Edi Pratam (laki-laki) berumur 15 tahun, Mhd Rizki (laki-laki) berumur 11 tahun dan, Mhd. Fahri (laki-laki) berumur 5 tahun, jatuh pada Penggugat. Majelis Hakim berpendapat, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menetapkan terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dan tuntutan tersebut berkaitan erat dengan akibat dari suatu perceraian, maka patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan *hadhanah* Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan menerima dan tidak keberatan dengan gugatan Penggugat tersebut. Namun demikian, meskipun telah terdapat kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, untuk menentukan siapa yang paling berhak sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap seorang anak, haruslah melihat kepada ketentuan hukum dengan mengutamakan kepada (terakomodirnya) kepentingan si anak itu sendiri baik dari sisi kemashlahatan, kesehatan jasmani dan rohani, serta kecerdasan intelektual dan agama si anak tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa secara hirarki, urutan prioritas yang paling berhak terhadap pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* (dibawah 12 tahun) adalah ibunya (Penggugat) sepanjang tidak ada suatu halangan yang mencegahnya atau alasan hukum yang menggugurkan hak asuhnya, kemudian ibunya ibu, kemudian ayahnya (*vide* Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung tidak ditemui adanya sikap-sikap Penggugat yang dapat menggugurkan hak Penggugat sebagai pengasuh (*hadhin*) ditambah tidak adanya keberatan dari Tergugat selaku ayah kandung si anak sehingga dapat diduga kuat Penggugat cakap (layak) serta mempunyai kemampuan untuk mengurus anak dengan baik;

Menimbang, bahwa dari keempat anak Penggugat dan Tergugat, anak yang bernama Fauziah Astuti (perempuan) berumur 17 tahun, Mhd. Edi Pratam (laki-laki) berumur 15 tahun, telah *mumayyiz* dan berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam bahwa “pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya”. Dan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang lainnya yaitu Mhd Rizki (laki-laki) berumur 11 tahun dan, Mhd. Fahri (laki-laki) berumur 5 tahun, merupakan anak-anak yang belum *mumayyiz*, berdasarkan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa “pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”. Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa senyatanya keempat anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan berada dalam asuhan Penggugat. Meskipun anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Fauziah Astuti (perempuan) berumur 17 tahun, Mhd. Edi Pratam (laki-laki) berumur 15 tahun telah *mumayyiz* dan kedua anak yang lain masih belum *mumayyiz*, secara yuridis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dikhawatirkan akan berdampak cukup besar terhadap problema kehidupan mereka, maka sangat diperlukan seorang pengasuh dan pelindung sah yang bertanggung jawab atas perkembangan fisik dan psikisnya sebelum menginjak dewasa. Oleh karena itu, untuk menentukan siapa yang paling berhak untuk pemegang hak asuh terhadap seorang anak, haruslah melihat kepada ketentuan hukum dengan mengutamakan kepada (terakomodirnya) kepentingan si anak itu sendiri dari sisi kemashlahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, telah terungkap bahwa Penggugat dipandang cakap (layak) serta mempunyai kemampuan untuk mengurus anak dengan baik, pun selama proses persidangan berlangsung tidak ditemui adanya sikap-sikap Penggugat yang dapat menggugurkan hak Penggugat sebagai pengasuh (*hadhin*), bahkan Majelis Hakim menilai Penggugat dapat dikategorikan sebagai seorang ibu yang bertanggung jawab terhadap anaknya, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah memenuhi syarat untuk diprioritaskan sebagai pengasuh (Pemegang hak *hadhanah*/hak asuh) terhadap ketiga anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam sebuah Hadits *shahih* (*vide* Sunan Abi Daud, jilid 2, halaman 283, hadits nomor 2276) dinyatakan:

أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به مالم تنكحي

“Bahwa pernah seorang wanita mengadu kepada Rasulullah: “Wahai Rasulullah, anakku, perutku yang mengandungnya, air susu yang diminumnya, dan pangkuanku tempat penjaganya, kini ayahnya telah menceraikanku dan bermaksud memisahkannya dariku?”. Lalu Rasulullah SAW bersabda: “Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat (petitum angka 4) telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap Fauziah Astuti binti Wagimun (perempuan) berumur 17 tahun, Mhd. Edi Pratam bin Wagimun (laki-laki) berumur 15 tahun, Mhd Rizki bin Wagimun (laki-laki) berumur 11 tahun dan, Mhd. Fahri bin Wagimun (laki-laki) berumur 5 tahun, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar Tergugat membayar nafkah keempat orang anak Penggugat dan Tergugat (dengan identitas sebagaimana tersebut di atas);

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menetapkan memberi izin kepada Tergugat/Pemohon untuk menjatuhkan talaknya (dengan talak satu *raj'i*) terhadap Penggugat/Termohon (bercerai) dan tuntutan tersebut juga berkaitan erat dengan akibat dari suatu perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat tersebut beralasan dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa anak berhak menerima nafkah dari ayahnya dan si ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya menurut kemampuannya. Firman Allah SWT Q.S al-Thalaq ayat 7:

لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله . . .

“Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya . . .”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa biaya pemeliharaan (*hadhanah*), pendidikan, dan nafkah anak adalah menjadi tanggung jawab ayah sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun) sebagaimana termuat dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* sebagaimana juga diatur dalam Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat, anak Penggugat dengan Tergugat tersebut belum menginjak usia dewasa (di bawah 21 tahun). Maka sesuai dengan pertimbangan di atas Tergugat bertanggung jawab terhadap nafkah keduanya sampai mereka dewasa (berumur 21 tahun) karena hal tersebut merupakan kewajiban yang melekat pada diri Tergugat selaku ayah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, diketahui bahwa Tergugat sebagai pencari burang memiliki penghasilan yang tidak tetap;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah untuk keempat orang anak yang jumlah sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup dengan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam jawabannya menyatakan tetap pada gugatan/tuntutannya. Maka, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak tercapai kesepakatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak tercapai kesepakatan perihal nominal nafkah anak tersebut, maka Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim secara *ex officio* berdasarkan prinsip keadilan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat dan mempertimbangkan azas kepatutan dan kelayakan, maka Majelis Hakim memandang sangatlah patut menghukum Tergugat untuk membayar/ memberikan nafkah terhadap empat orang anak Penggugat dan Tergugat minimal sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar akibat perceraian kepada Penggugat berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Nafkah iddah sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2 *Maskan* sejumlah uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 3 *Kiswah* berupa uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 4 *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - 5 Nafkah *Madhiyah* sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Fauziah Astuti binti Wagimun (perempuan) umur 17 tahun, Mhd. Edi Pratam bin Wagimun (laki-laki) umur 15 tahun, Mhd. Riski bin Wagimun (laki-laki) umur 11 tahun dan Mhd. Fahri bin Wagimun (laki-laki) umur 5 tahun, berada dibawah *hadhanah* (hak asuh) Penggugat (Tergugat);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak-anak tersebut pada diktum 3 (tiga) kepada Penggugat minimal sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 M, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1436 H, oleh Hj. Wardiyah, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Mhd. Harmaini, S. Ag., S.H dan Mardha Areta, S.H sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Dra. Hj. Nur Arfah Tanjung sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Hj. WARDIYAH, S. Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

MARDHA ARETA, S.H

Mhd. HARMAINI, S. Ag., S.H

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Nur Arfah Tanjung

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	540.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00

Jumlah

Rp. 631.000,00

(Enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)